



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 149/460/ TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2023

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ditingkat kecamatan, perlu menunjuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun 2023;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan Bupati ini, maka:

1. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 183/840/Tahun 2019 tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;




2. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 176/840/Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 183/840/Tahun 2019 tentang penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 97/840/Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 183/840/Tahun 2019 tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 82/460/Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 183/840/Tahun 2019 tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan. *60,*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 17 April 2023

A Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, *JK*


RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 149/460/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN

DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2023

NO.	NAMA	KECAMATAN
1.	SARTYKA TENDAUNUSA	MANGANITU
2.	STEFY MENDOKO	TAMAKO
3.	STEVI MAKITULUNG	MANGANITU SELATAN
4.	IKRAM MAKADOLANG	TABUKAN TENGAH
5.	JEMI DARENOH	TABUKAN SELATAN
6.	ARISTA FATMA MAINGKOLANG, S.Pd.k	TABUKAN SELATAN TENGAH
7.	MAIKEL RIFLON HABEL	TABUKAN SELATAN TENGGARA
8.		TABUKAN UTARA
9.	YENI DALENTANG	KEPULAUAN MARORE
10.		NUSA TABUKAN
11.	JEIN RINI TIMBOWO	TATOARENG
12.	ADRIANTO F. SENGALA	TAHUNA
13.	YULIANTI KAENGKE	TAHUNA TIMUR
14.	RAMLY JANIS	KENDAHE
15.	DEVI TAMUSA	TAHUNA BARAT

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN